



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa standar harga satuan merupakan pedoman yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka perlu menyusun Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14471);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah Kabupaten Belitung Timur selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.
7. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. Kegiatan adalah penerjemahan kewenangan pemerintah daerah yang mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kondisi Tertentu adalah kondisi yang terjadi di luar kendali atau kejadian yang diakibatkan oleh ketentuan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

- (1) Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban SHS Kegiatan PD dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien;
 - b. efektivitas;
 - c. terukur;
 - d. akuntabel;
 - e. transparan; dan
 - f. tertib administrasi.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. efisien berarti bahwa perencanaan alokasi anggaran SHS PD harus sesuai dengan kebutuhan nyata;
 - b. efektivitas berarti bahwa pelaksanaan SHS kegiatan PD mempunyai kontribusi terhadap Daerah dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
 - c. terukur berarti bahwa setiap pelaksanaan SHS Kegiatan mempunyai hasil yang jelas dan nyata;
 - d. akuntabel berarti bahwa perencanaan dan pelaksanaan SHS Kegiatan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi; dan
 - e. transparan berarti bahwa perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban SHS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
STANDAR HARGA SATUAN
Pasal 4

- (1) SHS meliputi:
 - a. SSH; dan
 - b. SBU.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (2) Apabila dalam perencanaan anggaran terdapat barang biaya di luar SHS, dapat dilakukan perubahan satuan tambahan/suplemen dalam SHS dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. usulan perubahan diajukan oleh kepala PD kepada tim Penyusun SHS;
 - b. tim penyusun SHS melakukan verifikasi terhadap usulan perubahan tersebut; dan
 - c. perihal usulan perubahan tambahan/suplemen diterima, akan disampaikan kepada Bupati untuk segera ditindaklanjuti untuk ditetapkan.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran Kegiatan; dan

- b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga Pasar.

Pasal 7

- (1) SHS diprediksi berlaku untuk kondisi normal.
- (2) SHS dalam kondisi khusus dapat dilakukan perhitungan ulang dengan prinsip transparansi, akuntabel dan efisien serta dengan surat pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh Kepala PD/pengguna anggaran sebagai bentuk surat pertanggungjawaban Kepala PD selaku pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya dan harga.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan dan perubahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan SHS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Standar Harga Satuan pada tahun berkenaan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai SHS Tahun Anggaran 2025 ini digunakan untuk perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 Juni 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 14 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
ttd
MATHUR NOVIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005